



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128  
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI  
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413  
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**  
**NOMOR : 146/kpts/KU.010/H.12.7/06/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG PADA KEGIATAN**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta ketepatan pengadaan barang dipandang perlu membentuk Pejabat Pemeriksa Barang T.A. 2025 pada BRMP Jambi;
2. Bahwa nama yang ditetapkan didalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Pemeriksa Barang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A. 2025 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SP DIPA-018.09.2.634001/2025 Tanggal 04 Juni 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pemeriksa Barang pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi T.A. 2025.  
Nama : Robby Hariyanto  
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Barang
- KEDUA** : Nama dimaksud pada amar pertama mempunyai tugas melaksanakan Pemeriksaan atas pengadaan barang yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.
- KETIGA** : Nama dimaksud pada amar pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 26 Juni 2025



Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian;
5. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jambi;
7. Kepala Kantor Wilayah V DJPB Jambi;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi;
9. Yang bersangkutan;
10. Peringgal